

**PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK**

**(Studi di Bendungan Danu Kerthi Desa Sawan dan Desa Bebetin, Kecamatan Sawan,  
Kabupaten Buleleng)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan

Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

**I MADE SUTRESNA PANJI YUDA BENDESA MAS**  
NIT.20293505

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRACT**

*Land procurement is one way of providing land for development in the public interest. Development for the public interest requires land whose procurement is carried out following the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and national land law, including the principles of humanity, justice, benefit, welfare following national and state values. In Buleleng Regency, there is the construction of the Danu Kerthi Dam as a national strategic project aimed at improving community welfare and regional development. Even though the inauguration of the Danu Kerthi Dam by the government will be held in 2023, there are questions about exploring more deeply the amount of the compensation money, the use of the compensation money and the impact on the entitled parties. This is important to ensure that land for the Danu Kerthi Dam is acquired for public use following the principles of justice and welfare.*

*The objectives of this research are (1) to determine the amount of compensation received by the party entitled to the land acquisition object for the Danu Kerthi Dam. (2) find out the use of the amount of compensation money received by the parties entitled to the Danu Kerthi Dam object. (3) To determine the impact of the use of compensation money on the welfare of parties entitled to the Danu Kerthi Dam object. The research method used is a qualitative descriptive research method. Descriptives in this research were used to analyze primary data with an economic approach using aspects of welfare issued by the Central Statistics Agency in 2023. Primary data was obtained from interviews with 18 samples of informants from entitled parties, and secondary data was obtained from the Buleleng Regency Land Office, Website of the Central Statistics Agency and the Sawan Village Office. Data analysis uses qualitative analysis by collecting data, abstracting data and drawing conclusions*

*The results and analysis of this research are (1) Compensation is given in accordance with the assessment team's assessment by taking into account losses to land, buildings and plants. The largest amount of compensation was in Sawan Village with the amount of compensation amounting to IDR 3,943,405,779 in the name of Mr. I Ketut Asta Sidi Rai and the smallest amounting to IDR 28,780,569 in the name of Mr. Gede Kaya. (2) The use of the amount of compensation money by farmers, entrepreneurs and employees has shown a productive trend, namely buying back cultivated land, creating new businesses, investing in land, and houses, building boarding houses, repairing houses, deposits for school children and*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>1</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Kerangka Teoritis .....	25
B. Kerangka Pemikiran .....	31
C. Pertanyaan Penelitian .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Format Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	37
D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	38
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Analisis Data.....	46
G. Waktu Kegiatan .....	48
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Buleleng .....	49
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Sawan .....	50
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51

<b>BAB V BESARAN UANG GANTI RUGI .....</b>	<b>55</b>
A. Obyek Pengadaan Tanah .....	55
B. Besaran Uang Ganti Rugi .....	59
C. Waktu Penerimaan Uang Ganti Rugi .....	62
<b>BAB VI PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI OLEH PIHAK YANG     BERHAK.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB VII KONDISI KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK PASCA     PENGADAAN TANAH .....</b>	<b>83</b>
A. Kesehatan dan Gizi .....	84
B. Pendidikan .....	86
C. Ketenagakerjaan .....	89
D. Tingkat Konsumsi.....	91
E. Tempat Tinggal.....	95
F. Kemiskinan.....	96
<b>BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>220</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kehidupan manusia, di atas tanah manusia melakukan banyak aktivitas kehidupannya. Dalam mendukung terlaksananya semua aktivitas kehidupan manusia, diperlukan pengaturan terhadap tanah itu sendiri. Pengaturan terhadap tanah di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Untuk melaksanakan pengaturan dalam Undang-Undang Dasar tersebut, diperlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu peran pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat, dapat dilakukan dengan cara pengadaan tanah melalui pemberian ganti rugi terhadap pihak yang berhak.

Dalam pembangunan infrastruktur, diperlukan adanya penunjang berupa tanah. Penyediaan akan tanah untuk pembangunan dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu pengadaan tanah. Prinsip-prinsip pengadaan tanah sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa salah satu upaya pembangunan dalam rangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil. Tahapan-tahapan dalam pengadaan tanah meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Lestari (2020) menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan sering sekali terjadi konflik atau permasalahan dalam pelaksanaannya. Konflik atau masalah sering terjadi terutama dalam kegiatan ganti rugi. Pada prinsipnya pemberian ganti rugi sebagai suatu upaya penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk pembangunan kepentingan umum harus dilakukan dengan layak dan adil. Namun pada kenyataannya, seringkali terjadi pemberian ganti rugi yang dilakukan secara semena-mena tanpa perhitungan yang seharusnya dan dalam pemberian ganti rugi disertai pula dengan paksaan yang membuat pihak yang kehilangan hak atas tanahnya tak berdaya menerima, meskipun tak sesuai harapan serta tidak dapat mengembalikan atau membangun kembali kehidupan baru yang lebih baik untuk mereka. Dari pemberian ganti rugi yang tidak sesuai tersebut berbagai dampak muncul terhadap kesejahteraan pihak yang berhak.

Ridayani, Alwi & Mataram (2023) dalam penelitiannya mengenai dampak pembangunan Bendungan Batu Bulan terhadap kondisi sosial ekonomi petani di Kecamatan Moyo Hulu menunjukkan dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya adalah peningkatan pendapatan, mata pencaharian yang tepat, pendidikan yang layak bagi anak-anak petani. Sedangkan dampak negatif yaitu sering terjadi banjir di wilayah hilir dan wisata bendungan yang disalahgunakan menjadi tempat balapan liar.

Disisi lain dalam penelitian yang dilakukan oleh Suraji dkk (2022) memperoleh hasil bahwa pengadaan tanah berdampak bagi masyarakat yang harus melakukan perpindahan tempat asalnya sehingga harus melakukan penyesuaian dan berhenti dari usaha yang telah digelutinya. Pada akhirnya masyarakat tersebut harus mengalami pengurangan terhadap hasil pendapatannya. Dalam sebuah pembangunan selayaknya penawaran ganti rugi harus dapat menjamin warga

masyarakat terdampak langsung mampu mengadakan lahan atau tanah baru untuk melangsungkan kehidupannya.

Berbagai dampak yang dihasilkan terhadap adanya pengadaan tanah baik itu dampak negatif atau positif tidak terlepas dari cara pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah memanfaatkan uang ganti rugi yang diterimanya. Umyati & Sendjaja (2019) menyebutkan keputusan petani dalam memanfaatkan uang ganti rugi yaitu dengan cara menyalurkan untuk modal usaha tani, untuk modal non usaha tani, dan untuk kegiatan konsumtif. Pemanfaatan dalam menggunakan uang ganti rugi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat, terutama dalam hal pendapatan yang diterimanya. Akibat dari pemanfaatan uang ganti rugi tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan petani itu sendiri.

Pembangunan infrastruktur melalui kegiatan pengadaan tanah oleh pemerintah salah satunya dilaksanakan di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Dalam *website* resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (2024) memuat informasi bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 Presiden Joko Widodo telah meresmikan Bendungan Tamblang yang diberi nama Bendungan Danu Kerthi. Bendungan Danu Kerthi merupakan bendungan yang direncanakan mampu menampung aliran air dari Sungai Tukad Daya yang mempunyai panjang total kurang lebih 21,13 km, serta luas daerah aliran sungainya 78,63 km<sup>2</sup>. Rencana As Bendungan Danu Kerthi terletak di Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan dan Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sedangkan rencana daerah genangan waduk terletak di 4 desa yaitu Desa Bila, Desa Bontihing di Kecamatan Kubutambahan, Desa Sawan dan Desa Bebetin, Kecamatan Sawan. Bendungan Danu Kerthi dibangun di atas tanah seluas 72,794 Ha dengan kapasitas tampungan 5,1 juta meter kubik. Bendungan Danu Kerthi diharapkan mampu mengairi Daerah Irigasi Bungkulan, Daerah Irigasi Bulian, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Buleleng seluas 558 hektar, penyediaan air baku 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan sebesar 410 liter/detik, serta pembangkit energi listrik sebesar 0,14 mw. Selain itu, Bendungan Danu Kerthi juga dapat berfungsi sebagai daya tarik

wisata air. Bendungan ini juga termasuk dalam urutan ke 36 dari 65 bendungan yang direncanakan sampai tahun 2024 dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada pasal 1 ayat 4 yaitu proyek atau program pemerintah baik itu pusat, daerah, ataupun badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Maka dari itu, proyek pembangunan Bendungan Danu Kerthi melalui kegiatan pengadaan tanah memiliki posisi strategis untuk memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud bukan saja kesejahteraan petani yang nantinya akan diiri sawahnya oleh bendungan ini, tapi termasuk juga kesejahteraan pihak yang berhak terhadap objek pengadaan tanah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, Peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai “PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK” (Studi di Pengadaan Tanah Bendungan Danu Kerthi Desa Sawan dan Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng). Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan indikator-indikator terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2023 untuk menilai kesejahteraan masyarakat. Indikator ini akan digunakan sebagai pendekatan dari hasil pendapatan pemanfaatan masing-masing uang ganti rugi oleh pihak yang berhak dengan mata pencaharian yang berbeda.

## **B. Rumusan Masalah**

Pembangunan Bendungan Danu Kerthi yang merupakan salah satu dari pembangunan Proyek Strategis Nasional memiliki harapan besar di dalamnya. Pembangunan Bendungan Danu Kerthi yang dimulai dari tahun 2019 diharapkan

mampu menampung aliran Tukad Daya. Penampungan aliran air Sungai Tukad Daya direncanakan mampu memberikan pasokan air irigasi kepada daerah persawahan di hilir bendungan ini serta pasokan air bersih untuk daerah sekitar bendungan pada musim kemarau, dan pada saat musim hujan mampu menangani masalah banjir di sekitar wilayah bendungan. Dalam konteks luas, pengairan air yang lancar pada saat musim kemarau memberikan angin segar bagi sektor pertanian karena tidak perlu merasa bingung dalam mencari pasokan air. Akibat dari hal itu diharapkan pembangunan Bendungan Danu Kerthi memberikan dampak terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat sekitar ataupun masyarakat terdampak langsung akibat pembangunan Bendungan Danu Kerthi.

Pembangunan Bendungan Danu Kerthi dilakukan melalui kegiatan pengadaan tanah. Pengadaan tanah yaitu menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah tersebut. Pada kegiatan pemberian ganti rugi Bendungan Danu Kerthi sebagian besar masyarakat memilih bentuk ganti rugi berupa uang. Sehingga dalam eksistensinya pemerintah harus mampu memastikan penggunaan atau pemanfaatan atas uang ganti rugi yang diberikan berjalan dengan tepat. Pemanfaatan uang ganti rugi seharusnya mampu memberikan pendapatan atau pemasukan baru kepada pihak yang berhak, sehingga mampu memenuhi indikator-indikator kesejahteraan tahun 2023. Kemampuan pihak yang berhak dalam memenuhi indikator-indikator kesejahteraan merupakan tolak ukur untuk memperkirakan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat pasca pemanfaatan uang ganti rugi. Adapun beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berapa besaran uang ganti rugi yang diterima oleh pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah Bendungan Danu Kerthi?
2. Bagaimana pemanfaatan terhadap uang ganti rugi yang diterima oleh pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah Bendungan Danu Kerthi?
3. Bagaimana dampak pemanfaatan uang ganti rugi terhadap kesejahteraan pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah Bendungan Danu Kerthi.?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui:

- 1.1 Besaran ganti rugi yang diterima oleh pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah pembangunan Bendungan Danu Kerthi;
- 1.2 Pemanfaatan atas besaran uang ganti rugi oleh pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah Bendungan Danu Kerthi;
- 1.3 Dampak pemanfaatan uang ganti rugi terhadap kesejahteraan pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah Bendungan Danu Kerthi;

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dengan ini peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditulis, sehingga penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi:

#### **2.1 Ilmu Pengetahuan**

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian serupa atau lanjutan mengenai cara pemanfaatan uang ganti rugi, serta dampaknya terhadap pihak yang berhak dalam suatu kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

#### **2.2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**

Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai cara pemanfaatan uang ganti rugi serta dampaknya terhadap kesejahteraan pihak yang berhak sehingga mampu menyusun kebijakan-kebijakan dalam pengadaan tanah yang lebih menyejahterakan pihak yang berhak.

#### **2.3 Pihak Yang Berhak**

Bagi pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai cara pemanfaatan uang ganti rugi serta dampaknya terhadap kesejahteraan, sehingga pihak

yang berhak lebih bijak lagi dalam memanfaatkan uang ganti rugi untuk menunjang kesejahteraan hidupnya masing-masing.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai pengadaan tanah dan dampaknya terhadap kesejahteraan pihak yang berhak merupakan penelitian yang menarik dan banyak dilaksanakan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini sangat menarik karena membahas mengenai dampak pemberian uang ganti rugi terhadap kesejahteraan pihak yang berhak dengan salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah pendapatan yang dihasilkan. Untuk menemukan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, dilakukan perbandingan penelitian yang membahas mengenai “Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pihak Yang Berhak”. Proses perbandingannya dilakukan dengan mengidentifikasi judul penelitian, nama peneliti, metode penelitian serta hasil dari penelitian.

Ridayani, Alwi & Mataram (2023) dalam jurnal yang berjudul “Dampak Pembangunan Bendungan Batu Bulan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa” dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif mendapatkan hasil penelitian berupa terjadi peningkatan aspek sosial ekonomi yaitu, sebelum adanya Bendungan Batu Bulan terjadi kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Namun setelah adanya Bendungan Batu Bulan terjadi peningkatan dari sektor pendidikan dan ekonomi. Dari segi sosial ekonomi pembangunan, Bendungan Batu Bulan memiliki dampak terhadap berbagai macam mata pencaharian masyarakat yaitu: petani, pedagang, peternak, pegawai negeri sipil, bidan dan lain-lain. Akan tetapi, dampak yang paling dominan dirasakan yaitu oleh petani padi. Sumber mata pencaharian petani tersebut dapat membawa dampak terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang membawa kesejahteraan untuk petani itu sendiri dan masyarakat Kecamatan Moyo Hulu. Selain dampak positif terdapat dampak

negatif dari Bendungan Batu Bulan yaitu terjadinya banjir di wilayah hilir dan penggunaan yang salah dari objek wisata Bendungan Batu Bulan menjadi tempat atau arena balap liar.

Menurut Ardela (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Pembangunan Bendungan Way Sekampung : Apakah Ada Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan (Studi di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu” dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif mendapatkan hasil bahwa adanya pembangunan bendungan tidak berpengaruh signifikan terhadap komposisi jenis pekerjaan. Masyarakat masih tetap bekerja pada jenis pekerjaan yang sama. Namun pembangunan Bendungan Way Sekampung berpengaruh terhadap pekerjaan sampingan yang dilakukan masyarakat sekitar. Menurut penelitiannya Bendungan Way Sekampung menarik warga untuk berwisata dan berekreasi di bendungan ini. Kondisi ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuka usaha kecil-kecilan seperti berdagang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenda-tenda ataupun pondokan seperti bangunan kecil di sepanjang bendungan dan jembatan Way Sekampung. Masyarakat yang membuka usaha ini merupakan sebagian besar masyarakat bertani dan juga masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja dan mengoptimalkan kesempatan berusaha tersebut.

Menurut Suraji dkk (2022) dalam jurnal yang berjudul “Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung (Studi Kasus di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung)” dengan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif mendapatkan hasil bahwa dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Manado-Bitung yang dialami warga masyarakat khususnya yang terdampak langsung yaitu berpindahnya tempat tinggal mereka. Ada yang berpindah keluar wilayah kelurahan dan ada yang mencari tempat tinggal baru di wilayah Kelurahan Girian Permai. Perpindahan lokasi tempat tinggal menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat terdampak langsung, seperti kesulitan dalam mencari rumah

baru, dan berkurangnya pendapatan karena harus berhenti dari usaha yang sudah digelutinya selama ini. Kesulitan dalam mencari rumah ini diakibatkan dari adanya peningkatan harga tanah yang luar biasa di wilayah Kota Bitung. Oleh karena itu sudah seyakinya pemberian ganti rugi harus dapat menjamin warga yang terdampak langsung dapat mengadakan lahan atau tanah yang baru untuk melangsungkan kehidupannya.

Menurut Fadli, Noor & Isyanto (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Tani di Kabupaten Sumedang (Suatu Kasus di Blok Pasirkanaga Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang)” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif menghasilkan penelitian bahwa pembangunan Waduk Jatigede memiliki dampak antara lain dampak sosial, ekonomi, dan biodiversitas. Dampak sosial dapat dilihat dari akses pendidikan, kondisi tempat tinggal, dan tradisi/kebiasaan. Dari segi pendidikan, pembangunan Waduk Jatigede tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dikarenakan akses dan sarana pendidikan dapat dijangkau dengan mudah sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat pendidikan anak-anak di blok Pasirkanaga. Dari segi tempat tinggal, pembangunan Waduk Jatigede ini memberikan dampak yang signifikan. Dampak ini terlihat dari penurunan jumlah tempat tinggal permanen dan sebaliknya rumah semi permanen dan non permanen mengalami peningkatan. Penurunan rumah permanen ini dikarenakan rendahnya nilai ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Padahal rumah tinggal merupakan kebutuhan pokok bagi keluarga, perubahan tempat tinggal dari permanen ke semi permanen bahkan non permanen sangat terasa berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Konsep pembangunan yang seharusnya menjadikan hidup masyarakat jauh lebih baik justru tidak ada pengaruh positif bagi masyarakat sekitar. Selain dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede juga memiliki dampak ekonomi yang dapat dilihat dari mata pencaharian dan pendapatan. Dari segi mata pencaharian, masyarakat terkena dampak pembangunan mengalami

penurunan mata pencaharian. Ini dikarenakan sebagian besar lahan waduk dulunya adalah pertanian, sehingga masyarakat yang dulunya bertani mengalami hilangnya mata pencaharian. Kesadaran akan manfaat dari adanya Bendungan Jatigede sudah disadari masyarakat sekitar untuk mendapatkan mata pencaharian baru. Namun masyarakat tidak memiliki pengalaman untuk dapat berkembang dalam menggeluti mata pencaharian di bidang yang baru. Hilangnya mata pencaharian memiliki kaitan terhadap berkurangnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Menurut hasil penelitian dari skripsi Dwi Saputro (2018) yang berjudul “Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Yang Berhak Atas Objek Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (Studi di Dusun Kepek dan Dusun Bapangan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo)” dengan metode penelitian deskriptif kualitatif mendapatkan hasil bahwa dari beberapa informan yang diberikan kuesioner terdapat beberapa informan yang kehilangan mata pencahariannya sebagai petani, ini dikarenakan pembangunan bandara telah menghilangkan lahan garapan mereka. Dari segi masyarakat terdampak yang kehilangan tempat tinggalnya, Pemerintah Desa Glagah telah menyediakan relokasi yang layak. Tempat relokasi tersebut merupakan Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Glagah yang telah dikaveling sejumlah 102 bidang. Untuk mendapatkan tanah tersebut masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya dapat membeli bidang tanah yang direlokasi tersebut dengan menggunakan uang hasil ganti rugi. Dalam hal tempat tinggal, pemerintah telah berperan sangat baik untuk mendukung masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dari segi pendidikan, masyarakat di Dusun Kepek dan Bapangan dapat dikategorikan cukup bagus. Sebagian besar informan berada pada tingkat SLTA dalam proses pendidikannya. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Temon sudah memadai. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada kondisi sosial masyarakat sudah tergolong baik sedangkan dari kondisi ekonomi

belum terdapat perubahan yang signifikan karena pembangunan bandara belum selesai.

Menurut Umyati & Sendjaja (2019) dalam jurnal yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Dalam Pengalokasian Dana Ganti Rugi Konversi Lahan Pertanian (Suatu Kasus Konversi Lahan Sawah Untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)" dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif mendapatkan hasil penelitian bahwa ada tiga cara masyarakat menyalurkan dana uang ganti rugi yaitu untuk modal usaha tani, untuk modal non usaha tani, dan untuk kegiatan konsumtif. Penggunaan untuk kegiatan konsumtif memiliki nilai persentase terbesar yakni 70,4 % diikuti oleh untuk kegiatan usaha tani 31 % dan kegiatan usaha non tani 23,4 %. Besarnya nilai persentase pengalokasian kegiatan konsumtif diantaranya untuk membangun atau memperbaiki rumah, membeli kendaraan, serta mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penggunaan untuk kegiatan usaha tani memiliki nilai kedua tertinggi dikarenakan masyarakat di wilayah konversi memang telah memiliki keahlian dan pengalaman yang lama di bidang pertanian, sehingga banyak petani ketika kehilangan lahan garapannya memilih untuk membeli lahan pertanian baru. Penggunaan untuk non usaha tani memiliki persentase paling kecil dikarenakan masyarakat dalam wilayah konversi tidak memiliki keahlian dalam usaha di luar sektor pertanian. Adapun petani yang mengalokasikan ke modal usaha non tani hanya sebagian kecil dan itu hanya untuk tambahan modal dikarenakan usaha tersebut telah dilakukan sebelum adanya konservasi lahan.

Dalam jurnal milik Putra (2013) yang berjudul "Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Lahan Pertanian (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembeleng, Kabupaten Jombang)" dengan metode penelitian deskriptif kualitatif mendapatkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono melibatkan tanah pertanian, pekarangan, rumah, dan tanaman yang terletak di atas tanah yang dimiliki oleh mayoritas penduduk desa yang bekerja

sebagai petani. Para petani ini diharuskan mengikuti kebijakan pemerintah dengan melepaskan hak atas tanah yang mereka miliki. Meskipun tanah tersebut selama ini menjadi sumber mata pencaharian bagi para petani, pemerintah memberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan luas lahan dan bangunan yang terkena dampak. Uang ganti rugi ini diharapkan menjadi solusi untuk para petani, yang dapat mereka manfaatkan untuk berbagai keperluan seperti menyetor deposit di bank, membeli sawah baru, memenuhi kebutuhan hidup, menjadi modal investasi usaha, atau diwariskan kepada keluarga.

Dalam jurnal milik Ambararum (2021) dengan judul “Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Lahan Pertanian oleh Keluarga Petani (Studi Kasus Keluarga Petani yang Mendapatkan Uang Ganti Rugi Akibat Pembangunan dari Pemerintah di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun)” dengan metode penelitian kualitatif mendapatkan hasil bahwa pemberian ganti rugi dilakukan secara bertahap, sehingga menimbulkan konflik di antara keluarga petani. Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mendorong petani untuk melepaskan tanah pertanian mereka. Salah satu faktornya adalah kesadaran dari petani tersebut bahwa pengadaan tanah merupakan usaha pemerintah untuk kepentingan umum. Uang ganti rugi dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan makan, perbaikan rumah dan dapur, kegiatan rekreasi, serta pembelian sepeda motor. Uang ganti rugi juga digunakan untuk investasi, termasuk pembelian kembali lahan pertanian, membeli mobil untuk usaha, mendapatkan ternak, menanam sumur sibel, dan membiayai pendidikan anak-anak.

Untuk mempermudah dalam membaca maka peneliti menuangkan deskripsi penelitian di atas ke dalam bentuk tabel 1:

Tabel 1. Peneliti (Tahun Penelitian), Metode Penelitian, Judul, Hasil Penelitian

NO	Peneliti (Tahun Penelitian)	Metode Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Ridayani, Alwi & Mataram (2023)	Pendekatan Kualitatif	Dampak Pembangunan Bendungan Batu Bulan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa	Terjadi peningkatan aspek sosial ekonomi yaitu, sebelum adanya Bendungan Batu Bulan terjadi kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Namun setelah adanya bendungan mengalami peningkatan dikarenakan terjadi peningkatan dari sektor pendidikan dan ekonomi. Dari segi sosial ekonomi pembangunan Bendungan Batu Bulan memiliki dampak terhadap berbagai macam mata pencaharian masyarakat yaitu: petani, pedagang, peternak, pegawai negeri sipil, bidan dan lain-lain. Akan tetapi dampak yang paling dominan dirasakan yaitu oleh petani padi. Sumber mata pencaharian petani tersebut dapat membawa dampak terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang membawa kesejahteraan untuk petani itu sendiri dan masyarakat Kecamatan Moyo Hulu. Selain dampak positif terdapat dampak negatif dari Bendungan

Lanjutan Tabel 1

NO	Peneliti (Tahun Penelitian)	Metode Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
				Batu Bulan yaitu terjadinya banjir di wilayah hilir dan penggunaan yang salah dari objek wisata Bendungan Batu Bulan menjadi tempat atau arena balap liar.
2	Ardela (2023)	Deskriptif Kuantitatif	Pembangunan Bendungan Way Sekampung: Apakah Ada Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan (Studi di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	Adanya pembangunan bendungan tidak berpengaruh signifikan terhadap komposisi jenis pekerjaan. Masyarakat masih tetap bekerja pada jenis pekerjaan yang sama. Namun pembangunan Bendungan Way Sekampung berpengaruh terhadap pekerjaan sampingan yang dilakukan masyarakat sekitar. Menurut penelitiannya Bendungan Way Sekampung menarik warga untuk berwisata dan berekreasi di bendungan ini. Kondisi ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuka usaha kecil-kecilan seperti berdagang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenda-tenda ataupun pondokan seperti bangunan kecil sepanjang bendungan dan jembatan Way Sekampung. Masyarakat yang membuka usaha ini merupakan sebagian besar masyarakat bertani dan juga masyarakat yang

Lanjutan Tabel 1

NO	Peneliti (Tahun Penelitian)	Metode Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
				sebelumnya tidak bekerja dan mengoptimalkan kesempatan berusaha tersebut.
3	Suraji, dkk (2022)	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung (Studi Kasus di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung	Dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Manado-Bitung yang dialami warga masyarakat khususnya yang terdampak langsung yaitu berpindahnya tempat tinggal mereka. Ada yang berpindah keluar wilayah kelurahan dan ada yang mencari tempat tinggal baru di wilayah Kelurahan Girian Permai. Perpindahan lokasi tempat tinggal menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat terdampak langsung, seperti kesulitan dalam mencari rumah baru, dan berkurangnya pendapatan karena harus berhenti dari usaha yang sudah digelutinya selama ini. Kesulitan dalam mencari rumah ini diakibatkan dari adanya peningkatan harga tanah yang luar biasa di wilayah Kota Bitung. Oleh karena itu sudah selayaknya pemberian ganti rugi harus dapat menjamin warga yang terdampak langsung dapat mengadakan

Lanjutan Tabel 1

NO	Peneliti (Tahun Penelitian)	Metode Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
				lahan atau tanah yang baru untuk melangsungkan kehidupannya.
4	Fadli, Noor & Isyanto (2019)	Kualitatif	Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Tani DI Kabupaten Sumedang (Suatu Kasus di Blok Pasirkanaga Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang	Pembangunan Waduk Jatigede memiliki dampak antara lain dampak sosial, ekonomi, dan biodiversitas. Dampak sosial dapat dilihat dari akses pendidikan, kondisi tempat tinggal, dan tradisi/kebiasaan. Dari segi pendidikan, pembangunan Waduk Jatigede tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dikarenakan akses dan sarana pendidikan dapat dijangkau dengan mudah sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat pendidikan anak-anak di blok Pasirkanaga. Dari segi tempat tinggal, pembangunan Waduk Jatigede ini memberikan dampak yang signifikan. Dampak ini terlihat dari penurunan jumlah tempat tinggal permanen dan sebaliknya rumah semi permanen dan non permanen mengalami peningkatan. Penurunan rumah permanen ini dikarenakan rendahnya nilai ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Padahal rumah tinggal

Lanjutan Tabel 1

NO	Peneliti (Tahun Penelitian)	Metode Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
				<p>merupakan kebutuhan pokok bagi keluarga, perubahan tempat tinggal dari permanen ke semi permanen bahkan non permanen sangat terasa berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Konsep pembangunan yang seharusnya menjadikan hidup masyarakat jauh lebih baik justru tidak ada pengaruh positif bagi masyarakat sekitar. Selain dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede juga memiliki dampak ekonomi yang dapat dilihat dari mata pencaharian dan pendapatan. Dari segi mata pencaharian, masyarakat terkena dampak pembangunan mengalami penurunan mata pencaharian. Ini dikarenakan sebagian besar lahan waduk dulunya adalah pertanian, sehingga masyarakat yang dulunya bertani mengalami hilangnya mata pencaharian. Kesadaran akan manfaat dari adanya Bendungan Jatigede sudah disadari masyarakat sekitar untuk mendapatkan mata pencaharian baru. Namun masyarakat tidak memiliki pengalaman untuk dapat berkembang dalam menggeluti mata</p>

Lanjutan Tabel 1

NO	Peneliti (Tahun Penelitian)	Metode Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
				pencaharian dibidang yang baru. Hilangnya mata pencaharian memiliki kaitan terhadap berkurangnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
5	Dwi Saputro (2018)	Deskriptif Kualitatif	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Yang Berhak Atas Objek Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (Studi di Dusun Kepek dan Dusun Bapangan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo)	Dari beberapa informan yang diberikan kuesioner terdapat beberapa informan yang kehilangan mata pencahariannya sebagai petani, ini dikarenakan pembangunan bandara telah menghilangkan lahan garapan mereka. Dari segi masyarakat terdampak yang kehilangan tempat tinggalnya, Pemerintah Desa Glagah telah menyediakan relokasi yang layak. Tempat relokasi tersebut merupakan Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Glagah yang telah dikapling sejumlah 102 bidang. Untuk mendapatkan tanah tersebut masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya dapat membeli bidang tanah direlokasi tersebut dengan menggunakan uang hasil ganti rugi. Dalam hal tempat tinggal pemerintah

Lanjutan Tabel 1

NO	Peneliti (Tahun Penelitian)	Metode Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
				telah berperan sangat baik untuk mendukung masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dari segi pendidikan, masyarakat di Dusun Kepek dan Bapangan dapat dikategorikan cukup bagus. Sebagian besar informan berada pada tingkat SLTA dalam proses pendidikannya. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Temon sudah memadai. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada kondisi sosial masyarakat sudah tergolong baik sedangkan dari kondisi ekonomi belum terdapat perubahan yang signifikan karena pembangunan bandara belum rampung selesai.
6	Umyati & Sendjaja (2019)	Deskriptif Kuantitatif	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Dalam Pengalokasian Dana Ganti Rugi Konversi Lahan Pertanian (Suatu Kasus Konversi Lahan Sawah Untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)	Ada tiga cara masyarakat menyalurkan dana uang ganti rugi yaitu untuk modal usaha tani, untuk modal non usaha tani, dan untuk kegiatan konsumtif. Penggunaan untuk kegiatan konsumtif memiliki nilai persentase terbesar yakni 70,4 % diikuti oleh untuk kegiatan usaha tani 31 % dan kegiatan usaha non tani 23,4 %. Besarnya nilai persentase

Lanjutan Tabel 1

NO	Peneliti (Tahun Penelitian)	Metode Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
				<p>pengalokasian kegiatan konsumtif diantaranya untuk membangun atau memperbaiki rumah, membeli kendaraan, serta mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penggunaan untuk kegiatan usaha tani memiliki nilai kedua tertinggi dikarenakan masyarakat di wilayah konversi memang telah memiliki keahlian dan pengalaman yang lama dibidang pertanian, sehingga banyak petani ketika kehilangan lahan garapannya memilih untuk membeli lahan pertanian baru. Penggunaan untuk non usaha tani memiliki persentase paling kecil dikarenakan masyarakat dalam wilayah konversi tidak memiliki keahlian dalam usaha di luar sektor pertanian. Adapun petani yang mengalokasikan ke modal usaha non tani hanya sebagian kecil dan itu hanya untuk tambahan modal dikarenakan usaha tersebut telah dilakukan sebelum adanya konservasi lahan.</p>
7	Putra	Deskriptif Kualitatif	Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Lahan Pertanian (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Desa Kedunglosari,	Pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono melibatkan lahan pertanian, pekarangan, rumah, dan

Lanjutan Tabel 1

NO	Peneliti (Tahun Penelitian)	Metode Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
			Kecamatan Tembeleng, Kabupaten Jombang)	tanaman yang terletak di atas tanah yang dimiliki oleh mayoritas penduduk desa yang bekerja sebagai petani. Para petani ini diharuskan mengikuti kebijakan pemerintah dengan melepaskan hak atas tanah yang mereka miliki. Meskipun tanah tersebut selama ini menjadi sumber mata pencaharian bagi para petani, pemerintah memberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan luas lahan dan bangunan yang terkena dampak. Uang ganti rugi ini diharapkan menjadi solusi untuk para petani, yang dapat mereka manfaatkan untuk berbagai keperluan seperti menyetor deposit di bank, membeli sawah baru, memenuhi kebutuhan hidup, menjadi modal investasi usaha, atau diwariskan kepada keluarga
8	Ambararum (2021)	Kualitatif	Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Lahan Pertanian oleh Keluarga Petani (Studi Kasus Keluarga Petani yang Mendapatkan Uang Ganti Rugi Akibat Pembangunan dari Pemerintah di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun)	Pemberian ganti rugi dilakukan secara bertahap, sehingga menimbulkan konflik di antara keluarga petani. Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mendorong petani untuk melepaskan tanah pertanian mereka. Salah satu faktornya adalah kesadaran dari petani

Lanjutan Tabel 1

NO	Peneliti (Tahun Penelitian)	Metode Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
				tersebut bahwa pengadaan tanah yang harus merelakan tanah mereka merupakan usaha pemerintah untuk kepentingan umum. Uang ganti rugi dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan makan, perbaikan rumah dan dapur, kegiatan rekreasi, serta pembelian sepeda motor. Uang ganti rugi juga digunakan untuk investasi, termasuk pembelian kembali lahan pertanian, membeli mobil untuk usaha, mendapatkan ternak, menanam sumur sibel, dan membiayai pendidikan anak-anak.
9	I Made Sutresna Panji Yuda Bendesa Mas (2024)	Deskriptif Kualitatif	Cara Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pihak Yang Berhak (Studi di Bendungan Danu Kerthi Desa Sawan dan Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)	Pemberian uang ganti rugi dilakukan dengan nominal hasil dari penilaian tim penilai dengan mempertimbangkan objek yang berada diatas tanah itu sendiri yaitu bangunan dan tanaman. Sebagian besar pemanfaatan uang ganti rugi telah menunjukkan tren positif seperti membeli kembali tanah untuk digarap, untuk usaha, untuk deposito dan lain-lain. Dari pemanfaatan yang produktif tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi

Lanjutan Tabel 1

NO	Peneliti (Tahun Penelitian)	Metode Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
				kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan akan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, menghasilkan usaha baru dan upah yang memadai, memenuhi peningkatan akan tingkat konsumsi yang meningkat, serta memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dan bahan pokok makanan seperti beras dan lauk pauk.

Sumber: Berbagai Jurnal dan Skripsi Yang Telah Diolah Peneliti  
(2024)

Pada penelitian nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Tabel 1 telah menjelaskan mengenai dampak apa saja yang ditimbulkan dari pengadaan tanah. Dampak yang di jelaskan pada kelima penelitian tersebut lebih banyak mengarah pada dampak sosial dan dampak ekonominya. Selanjutnya pada penelitian nomor 6, 7, 8 juga menjelaskan cara pemanfaatan uang ganti rugi oleh pihak yang berhak. Namun demikian ke 8 penelitian tersebut belum mengeksplorasi dampak dari pemanfaatan uang ganti rugi terhadap kesejahteraan.

Penelitian ini akan memfokuskan dampak atas kegiatan pemanfaatan uang ganti rugi pengadaan tanah Bendungan Danu Kerthi di Desa Sawan dan Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng terhadap kesejahteraan pihak yang berhak. Pihak yang berhak dalam penelitian ini adalah masyarakat pada dua desa yang terkena proyek pengadaan tanah Bendungan Danu Kerthi. Pihak yang berhak tersebut akan dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan pekerjaannya yaitu PNS, Swasta dan Petani. Penelitian ini juga akan menggunakan 6 dari 7 indikator-indikator kesejahteraan terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yaitu kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, tingkat konsumsi, tempat tinggal dan lingkungan, serta kemiskinan. Harapannya, penelitian ini mampu mengungkapkan fenomena pemanfaatan uang ganti rugi dan dampaknya oleh pihak yang berhak secara lengkap, benar, dan jelas.

## **BAB VIII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasannya, peneliti mengambil kesimpulan antara lain;

1. Uang ganti rugi diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan penilaian tim penilai dengan memperhatikan kerugian bangunan, tanah dan tanaman. Besaran ganti rugi yang diterima oleh pihak yang berhak di Desa Sawan paling besar dengan jumlah uang ganti rugi yaitu Rp 3.943.405.779 atas nama Bapak I Ketut Asta Sidi Rai dan yang paling kecil yaitu sejumlah Rp 28.780.569 atas nama Bapak Gede Kaya;
2. Pemanfaatan uang ganti rugi yang diterima oleh pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah Bendungan Danu Kerthi sudah menunjukkan tren positif. Pemanfaatan tersebut seperti membeli kembali tanah untuk digarap, pembelian tanah untuk dibangun villa dan kost-kostan, memperluas usaha yang sudah ada, membangun usaha baru, membeli perumahan dan kaplingan untuk investasi, memperbaiki rumah dan ditabungkan ke bank serta dibagikan kepada keluarga dan untuk kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan uang ganti rugi dapat memberikan penghasilan baru berupa uang untuk usaha-usaha yang digeluti namun juga ada yang memberikan pemasukan atau pendapatan lain berupa kebutuhan pokok dari hasil-hasil panen tanah garapan yang dibeli kembali;
3. Dampak pemanfaatan uang ganti rugi terhadap kesejahteraan pihak yang berhak antara lain mencukupi fasilitas kesehatan dan makanan keluarga yang bergizi, mencukupi fasilitas pendidikan dasar bagi anak-anaknya bahkan mampu

memberikan fasilitas sampai dengan mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi, mencukupi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan pendapatan, mendapatkan pekerjaan, serta mampu membangun hunian yang nyaman.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini banyak mendapatkan sedikit saran dan masukan untuk pemerintah yaitu sebagai berikut ;

1. Pemerintah harus memberikan sosialisasi tambahan kepada pihak yang berhak atas pengadaan tanah penerima uang ganti rugi tentang cara-cara pemanfaatan uang ganti rugi dengan baik, agar menghasilkan pendapatan yang lebih meningkat;
2. Pemerintah harus memberikan pelatihan-pelatihan tertentu bagi pihak yang berhak yang kehilangan mata pencahariannya. Sehingga dapat memiliki mata pencaharian yang baru dan skill baru dibidang lain yang dapat dikembangkan;
3. Pemerintah juga harus memperhatikan harga beras di tingkat petani langsung. Ini dikarenakan banyak informan mengaku bahwa beras hasil bertani sering dihargai murah pada saat ingin dijual, namun ketika membeli kembali diwarung-warung harganya sangat mahal. Sehingga banyak petani yang memutuskan bahwa hasil panen hanya untuk dikonsumsi tidak dijual;
4. Dalam melakukan sebuah investasi pembangunan pemerintah harus menerapkan kebijakan perlindungan sosial atau *Social Safe Guard*. Kebijakan ini berorientasi pada pemberian perlindungan terhadap masyarakat atau memberikan kompensasi terhadap dampak negatif dari proyek pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu utama yang ditangani oleh upaya perlindungan sosial berkaitan dengan pemukiman kembali secara tidak sukarela, partisipasi dan inklusi masyarakat adat,

masyarakat yang bergantung pada hutan, pekerja yang di-PHK,  
dan keterjangkauan layanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambararum, S. (2021). Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Lahan Pertanian oleh Keluarga Petani ( Studi Kasus Keluarga Petani yang Mendapat Uang Ganti Rugi Akibat Pembangunan dari Pemerintah Di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun). *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(6), 673–678.
- Amir, A., Junaidi, & Yulmardi. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya* (I. Press (ed.); Cetakan Pe). IPB Press.
- Ardela, V. (2023). *Pembangunan Bendungan Way Sekampung : Apakah Ada Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan ( Studi Kasus di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu )*. 1(3), 65–71.
- Badan Pusat Statistika. (2023). *Kecamatan Sawan Dalam Angka 2023*.
- Badan Pusat Statistika. (2024). *Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2024*.
- Bali-Penida, B. W. S. (2017). *DOKUMEN PERENCANAAN*.
- BPPN. (2008). *Perlindungan Sosial di Indonesia Persiapan*.
- Dwi Saputro, Q. S. (2018). *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Yang Berhak Atas Obyek Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (Studi di Dusun Kepek dan Dusun Bapangan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Fadli, R., Noor, T. I., & Isyanto, A. Y. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Tani Di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus Di Blok Pasirkanaga Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmiah Agroinfo Galuh*, 6(3), 552–563.
- Hakim, A. (2015). *Pengantar Metode Penelitian Ekonomi*. Universitas Terbuka.

<https://repository.ut.ac.id/3998/1/ESPA4428-M1.pdf>

Joesoef, I. E. (2021). Rekonstruksi Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3).

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d.-a). Retrieved February 6, 2024, from <https://kbbi.web.id/manfaat>

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d.-b). Retrieved February 6, 2024, from <https://kbbi.web.id/dampak>

*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)*. (2024). <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-targetkan-bendungan-tamblang-di-provinsi-bali-selesai-2022>

Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum SIGn*, 1(2), 71–86.

Nail, M. H. (2020). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi , Besaran Ganti Kerugian Dan Penyelesaian Sengketa Yang Ditimbulkan. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 169–182.

Nugroho, Aristiono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. Yogyakarta. Grand Surya.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Pujiriyani, D. W. (2014). Pengadaan Tanah Dan Problem Permukiman Kembali : Skema Pemberdayaan Untuk Perlindungan Masyarakat Terdampak. *Bhumi*,

40(13).

- Putra, W. P. (2013). Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Lahan Pertanian ( Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Desa Kedunglosari , Kecamatan Tembelang , Kabupaten Jombang ). In *Jurnal Unair*.  
<https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-aun5c4f717ff4full.pdf>
- Ridayani, W., Alwi, M., & Mataram, S. (2023). Dampak Pembangunan Bendungan Batu Bulan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Padi Di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 13–21.
- Septyanto, I. M. G. (2023). *Dampak Program Akses Reform Agraria Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberklampok*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Statistik, B. P. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023*.  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/06/7807339c2dfaed0ca8e0beaa/indikator-kesejahteraan-rakyat-2023.html>.
- Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia*, 5(2), 376–394.
- Suraji, S., Tendean, N., Basir, H., A., A., W, A. Z., & D, K. R. (2022). Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. *Jurnal Media Birokrasi*, 85–98.  
<https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2773>
- Umyati, S., & Sendjaja, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Dalam Pengalokasian Dana Ganti Rugi Konversi Lahan Pertanian (Suatu Kasus Konversi Lahan Sawah Untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka). *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 4(1).  
<https://doi.org/10.24198/agricore.v4i1.22665>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.